

DIMENSI-DIMENSI POKOK CHECKS AND BALANCES DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA ¹⁾

Oleh: Drs. H. Noorsyamsa Djumara, M.Si. ²⁾

Perubahan konstelasi kepolitikan nasional kontemporer pasca Pemilu 2004 membawa tuntutan perlunya dirumuskan kembali hubungan eksekutif legislatif yang lebih seimbang dan harmonis. Hanya dengan kemitrasejajaran (checks and balances) yang efektif, maka formulasi maupun implementasikan kebijakan dan program-program pembangunan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, checks and balances memegang peran penting untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan politik daerah sebagai prasyarat dasar membangun daerah. Makalah ini menawarkan 6 (enam) Prinsip dasar dari checks and balances yang perlu dikembangkan sebagai dasar etika penyelenggaraan pemerintah (khususnya di daerah) dalam semangat reformasi birokrasi.

Latar Belakang Perlunya Checks and Balances

Reformasi total dan fundamental yang terus bergulir sejak runtuhnya Orde Baru telah membawa pengaruh yang positif terhadap pola penyelenggaraan dan keberfungsian sistem pemerintahan dan pembangunan nasional baik di tingkat pusat maupun daerah. Berbagai aspek kebijaksanaan, kelembagaan, prosedur dan tata laksana pemerintahan dan pembangunan, mutu sumber daya manusia, sistem informasi pemerintahan dan pembangunan, maupun sistem pengawasan

dan pengendaliannya secara bertahap terus mengalami penyempurnaan. Lahirnya paket UU Bidang Politik tahun 2002, menandai perubahan yang radikal dari sistem pemerintahan sentralistik otoritarian menjadi rezim yang desentralistik dan demokratis.

Disisi lain, lahirnya UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 juga menandai pola manajemen pembangunan daerah dari pendekatan *top-down* yang berorientasi efisiensi, menjadi

1) Tulisan ini pernah dipresentasikan pada Lokakarya Tata Hubungan Kerja Antara Eksekutif dan Legislatif di Propinsi Jawa Barat, Lembang, 6 Oktober 2004.

2) Deputi Lembaga Administrasi Negara Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.

pendekatan *bottom-up* yang lebih mementingkan terjadinya proses pemberdayaan segenap potensi bangsa. Dalam hal ini, langkah-langkah kebijaksanaan deregulasi, debirokratisasi dan desentralisasi telah ditetapkan dan dilaksanakan sehingga mampu mendorong peningkatan peranan, fungsi, dan struktur administrasi pemerintahan (khususnya di daerah). Pada gilirannya, proses ini diharapkan dapat menciptakan iklim yang jauh lebih kondusif di daerah dalam menghadapi tantangan perubahan lingkungan pemerintahan daerah yang bersih, modern, professional, akuntabel, dan berkinerja tinggi. global, sekaligus memenuhi tuntutan masyarakat lokal akan sebuah figur

Untuk membangun sosok pemerintahan daerah yang seperti itu, jelas dibutuhkan adanya kemitrasejajaran antara Eksekutif dan Legislatif, serta kesepahaman dalam memformulasi dan mengimplementasikan kebijakan dan program-program pembangunan. Hanya dengan hubungan yang harmonis antara *policy makers* dengan berbagai pihak terkait (*stakeholders*) inilah, dapat diharapkan terwujudnya pemerintahan daerah yang baik dan kuat (*good and strong local governance*).

Keserasian hubungan kerja antar aktor dan institusi politik di tingkat *grassroot* ini semakin penting mengingat adanya perubahan konstelasi kepolitikan nasional kontemporer pasca Pemilu 2004, yang cenderung mengarah pada polarisasi kekuatan politik riil. Dalam hal ini, terdapat indikasi terbentuknya dua poros kekuatan utama yang direpresentasikan oleh Koalisi Kebangsaan disatu sisi dengan Koalisi Kerakyatan disisi

lain. Kondisi di tingkat Pusat tadi, secara langsung maupun tidak langsung, berimbas pula terhadap situasi dan iklim politik (*political climate*) di tingkat lokal.

Kekhawatiran terjadinya rivalitas antar instansi atau antar faksi dalam suatu instansi, bukanlah hal yang berlebihan. Pengalaman berbagai daerah periode 1999-2004 yang lalu menunjukkan betapa kerjasama yang rapuh antara unsur eksekutif dan legislatif telah menimbulkan suasana yang tidak kondusif bagi berjalannya tugas dan fungsi pemerintahan daerah. Pada saat yang bersamaan, rivalitas tadi juga berdampak buruk terhadap proses pemberian layanan umum (*public service delivery*) dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (*people's welfare*).

Praktek-praktek politik yang telah terjadi tersebut, kiranya pantas dijadikan sebagai pengalaman dan pembelajaran bagi para pelaku politik saat ini untuk menciptakan sebuah tatanan politik yang lebih berimbang, saling menghormati, saling mengisi, dan saling mendukung satu sama lain. Dalam kaitan ini, hubungan antar lembaga yang berimbang adalah hakikat dari fungsi *checks and balances*. Dengan kata lain, jika fungsi *checks and balances* dapat diaplikasikan secara benar, maka adanya kekuatan politik yang tersebar maupun fenomena pengelompokan kekuatan politik, tidak akan berdampak negatif terhadap upaya membangun pemerintahan daerah yang kuat dan solid.

Pembentukan koalisi dan faksionalisme sendiri, dalam khazanah politik sesungguhnya adalah hal yang sangat lazim. Esensi dari koalisi ini adalah pemihakan (*alignment*) dan/atau penggabungan

(grouping) beberapa kelompok/golongan kedalam suatu wadah tertentu yang dianggap mampu menjadi media komunikasi untuk memperjuangkan kepentingan bersama (common interest).

Bahkan jika trend koalisi tadi dapat di-manage secara baik, justru akan dapat menjadi kekuatan baru dan faktor kunci (determinant) untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Dengan kata lain, pembenahan fungsi checks and balances memegang peran penting untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan politik daerah sebagai prasyarat dasar membangun daerah.

Prinsip checks and balances sendiri biasanya diterapkan di negara-negara yang menganut paham demokrasi. Istilah ini pertama kali dimunculkan oleh Montesquieu pada Abad Pencerahan (Enlightenment). Prinsip ini lahir sebagai hasil dari ajaran klasik tentang pemisahan kekuasaan (separation of power), dan pertama kali diadopsi kedalam konstitusi negara oleh Amerika Serikat (US Constitution 1789).

Suatu negara atau pemerintah dikatakan memiliki sistem checks and balances yang efektif jika tidak ada satu-pun cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dominan, serta dapat dipengaruhi oleh cabang lainnya (A government is said to have an effective system of checks and balances if no one branch of government holds total power, and can be overridden by another). Sistem checks and balances ini memiliki dua komponen, yakni hak untuk ikut memeriksa/menilai/mengawasi/mencari konfirmasi terhadap suatu keadaan (the right to check); serta alat untuk mencari keseimbangan (the means to actively balance out imbalances).

Mengenai komponen pertama yakni pemeriksaan, hal ini mensyaratkan adanya akses terhadap informasi dan hak untuk bertanya. Sedangkan komponen kedua, penyeimbang, membutuhkan adanya mekanisme pengawasan untuk mencegah suatu cabang pemerintahan melanggar atau melewati kewenangan dimilikinya berdasarkan mandat peraturan perundang-undangan.

Etika Dasar Penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan (Eksekutif dan Legislatif)

Penyelenggaraan negara dan pemerintahan haruslah didasari oleh nilai-nilai dan etika yang menjadi penuntun para pelaku politik dan pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Prinsip-prinsip etika sendiri pada dasarnya telah diatur dalam UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Secara lebih terinci, etika yang harus dipedomani oleh segenap penyelenggara negara dan pemerintahan adalah sebagai berikut:

Pertama, Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; Asas Kepentingan Umum; Asas Keterbukaan; Asas Proporsionalitas; Asas Profesionalitas; dan Asas Akuntabilitas, merupakan asas umum yang harus menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara dalam melaksanakan tugasnya. Artinya setiap penyelenggara negara baik ditingkat pengambil keputusan maupun ditingkat pelaksana, baik dalam kegiatan mengatur maupun melayani masyarakat tidak boleh meninggalkan asas-asas tersebut.

Kedua, para penyelenggara negara harus menyeimbangkan antara hak-hak yang

dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun hak penyelenggara negara itu terdiri dari: hak menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; menggunakan hak jawab terhadap setiap teguran, tindakan dari atasannya, ancaman hukuman, dan kritik masyarakat; hak menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggungjawab sesuai dengan wewenangnya; dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan, yaitu: mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya; bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat; melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat; tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme; melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan; melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya penyelenggara negara berkewajiban pula untuk tidak mengharap imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, dalam melaksanakan tugasnya para penyelenggara perlu ada pengaturan hubu-

ngan antar penyelenggara negara, oleh karena diperlukan adanya hubungan yang harmonis antar penyelenggara negara. Dalam hal ini masing-masing penyelenggara negara baik di tingkat pengambil keputusan maupun di tingkat pelaksana hendaknya menaati norma-norma kelembagaan, kesopanan, kesusilaan, dan etika yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih konkritnya harus selalu berpedoman pada etika kehidupan berbangsa, seperti yang termaktub dalam Tap MPR Nomor VI/MPR/2001.

Keempat, demi terwujudnya penyelenggara negara yang bersih diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, hal ini merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih. Peran serta masyarakat untuk terwujudnya penyelenggara negara yang bersih ini, janganlah dianggap penghalang bagi penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya, melainkan keterlibatan masyarakat dalam hal tersebut hendaknya didukung dengan pemberian dan perlindungan hak-hak sebagai berikut: hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara; hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara; hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara; dan hak memperoleh perlindungan hukum.

Kelima, penyelenggara negara baik di tingkat pengambil keputusan maupun para pelaksana hendaknya menyambut gembira dengan dibentuknya komisi pemeriksa yang telah jelas kedudukan, tugas dan

kewenangan, fungsi, keanggotaan dan proses bekerjanya. Komisi ini hendaknya tidak dianggap lawan bagi para penyelenggara negara, tetapi justru harus dianggap sebagai partner yang akan memberikan koreksi dan masukan demi kebaikan dan efektivitas pelaksanaan tugas para penyelenggara negara.

Keenam, segala peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan baik oleh parlemen (MPR, DPR, DPD dan DPRD), maupun oleh eksekutif serta norma-norma yang tercantum dalam etika kehidupan berbangsa, tidak akan berarti selama tidak diberlakukannya sanksi-sanksi bagi penyelenggara negara yang melakukan pelanggaran etika penyelenggaraan negara ini.

Dengan demikian apabila penyelenggara negara selalu taat pada peraturan perundang-undangan dan etika kehidupan berbangsa yang telah ditentukan, maka akan tercipta penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN dan memiliki kinerja dan citra yang baik dimata masyarakat maupun bangsa-bangsa lain sehingga memungkinkan perwujudan organisasi pemerintahan yang baik.

Prinsip-Prinsip Checks and Balances

Meskipun sistem *checks and balances* hanya mengandung dua komponen pokok, namun sesungguhnya ada prinsip-prinsip lain yang secara rinci dapat dijabarkan dari konsep keseimbangan kekuatan tawar (*bargaining power*) antar lembaga ini. Beberapa prinsip yang dapat dimunculkan antara lain adalah:

1. *Separation of Power*.

Inti gagasan ini adalah bahwa kekuasaan negara / pemerintah perlu dipecah

kedalam dua atau lebih entitas mandiri yang kuat (*separation of powers is the idea that the powers of a sovereign government should be split between two or more strongly independent entities, preventing any one person or group from gaining too much power*). Dengan adanya pemecahan kekuasaan kedalam lebih dari dua lembaga ini akan menghindarkan penumpukan wewenang pada satu pihak, dan inilah hakikat *checks and balances*.

Namun dalam konteks Indonesia, tidak dikenal pemisahan kekuasaan secara murni. Sebaliknya, antar pemegang kekuasaan (*power holders*) dituntut untuk dapat bekerjasama secara erat berdasarkan prinsip kebersamaan.

2. *Vision, Mission and Strategy of Power*.

Ini berarti bahwa adanya *checks and balances* akan bermuara pada tercapainya visi, misi dan strategi pemerintah daerah secara sinergis, dan bukan pencapaian hasil yang bersifat parsial. Dalam paham *separation of power* yang murni, kinerja suatu pemegang kekuasaan dapat terukur secara parsial.

Dalam konteks Jawa Barat, visi yang ingin dicapai adalah "Dengan iman dan Taqwa Jawa Barat sebagai Propinsi termaju di Indonesia, dan Mitra terdepan Ibukota Negara". Sementara misi yang ingin diwujudkan adalah:

- Menciptakan situasi yang kondusif melalui terselenggaranya reformasi politik yang sehat.

- Mendorong berkembangnya masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya daerah (silih asih, silih asah, silih asuh, pikeun ngawujudkeun masyarakat anu cageur bageur, bener, pinter tur singer).
- Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan terbuka.
- Memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- Menjadikan Jawa Barat sebagai kawasan yang menarik untuk penanaman modal.
- Memberdayakan potensi lembaga keuangan untuk mendorong usaha ekonomi masyarakat.
- Memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan IPTEK yang bersumber dari Perguruan Tinggi serta lembaga penelitian dan pengembangan.

Visi, misi dan strategi Pemprov Jawa Barat hanya dapat diwujudkan jika didukung oleh rasa kebersamaan, kesederajatan dan kesepahaman diantara institusi yang ada di tatar Jawa Barat. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif dan eksekutif harus benar-benar diarahkan secara terpadu untuk mencapai tujuan bersama (*shared vision*).

3. *Equity of Power.*

Prinsip ini mengandung pemahaman bahwa *checks and balances* menghendaki adanya hak dan kewajiban yang adil, proportional, dan merata diantara lembaga publik yang ada. Ini berarti pula bahwa tanggung jawab

eksekutif (cq. Gubernur) tidak dapat dikatakan lebih berat dibanding tanggungjawab legislatif (cq. Ketua DPRD), atau sebaliknya. Yang terjadi adalah bahwa keberhasilan ataupun kegagalan pembangunan di daerah adalah tanggungjawab kolektif aparat pemerintahan (*shared rights and responsibility*).

4. *Delegation and Distribution of Power.*

Disini, *checks and balances* menghendaki terjadinya pelimpahan dan penyebaran kewenangan kepada unit-unit kerja yang lebih kecil. Dalam konteks DPRD, kekuasaan legislatif dan fungsi-fungsi dewan pada dasarnya telah diturunkan kepada komisi-komisi yang ada. Dengan kata lain, unit-unit kerja yang lebih kecil diberi kepercayaan serta memiliki otonomi sebatas bidang tugasnya masing-masing.

5. *Accountability of Power.*

Hal ini mengandung pengertian bahwa *checks and balances* akan "memaksa" setiap lembaga pemerintah untuk bekerja secara cermat dan dapat mempertanggungjawabkan setiap kegiatannya. Dengan kata lain, penerapan *checks and balances* merupakan pencerminan akuntabilitas dari kekuasaan / kewenangan yang diemban suatu organisasi, baik eksekutif maupun legislatif. Hal ini selaras pula dengan adagium dalam ilmu politik bahwa "tidak ada satu kekuasaan tanpa pertanggungjawaban".

6. *Share and Contribution of Power.*

Prinsip ini mengandung makna bahwa *checks and balances* mensyaratkan

dimilikinya hak-hak tertentu bagi lembaga legislatif untuk dapat menjalankan fungsi kontrol terhadap lembaga. Dalam hubungan ini, hak-hak DPRD yang telah diakomodir dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang "Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD" adalah Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat. Pelaksanaan hak-hak ini bukan berarti bahwa DPRD merupakan super ordinasi dari Gubernur, tetapi lebih diarahkan untuk tercapainya proses pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Pada tingkat Pusat dan Daerah dapat pula dilihat adanya Hak Inisiatif mengajukan rancangan peraturan perundangan dari Eksekutif, yang juga dapat dipandang sebagai bentuk *share and contribution of power*.

7. *Control (Monitoring and Evaluation) of Power.*

Meskipun fungsi dasar DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan daerah, namun prinsip *checks and balances* juga menghendaki adanya kontrol terhadap DPRD itu sendiri. Dengan demikian, konsep keseimbangan tidak hanya terjadi antar lembaga-lembaga publik, tetapi juga antara lembaga publik dengan masyarakat / konstituennya.

Disamping prinsip-prinsip tersebut diatas, masih ada beberapa prinsip penunjang lain yang bisa dikembangkan dalam kerangka penerapan *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa prinsip yang dapat ditambahkan disini antara lain bahwa *checks and balances*

juga bersifat *non-dichotomy* (tidak berpikir dualistik dan memisahkan secara tegas antara eksekutif dan legislatif); mendorong terbentuknya *team-building* (semangat korps atau korsa); serta *systemic and comprehensive* (mencakup semua aspek dan seluruh pihak / *stakeholders*).

Hakikat dari prinsip *checks and balances* sebagaimana dikemukakan diatas adalah bahwa semestinya tidak ada sekat-sekat struktural maupun kultural yang memisahkan kekuasaan Legislatif – Eksekutif – Yudikatif. Diantara ketiga kekuasaan tadi, terdapat saling keterhubungan (*interconnectedness*), saling ketergantungan (*interdependence*), dan irisan (*intercourse*) yang erat satu sama lain. Sebagaimana yang terjadi di AS (lihat lampiran), konsep *checks and balances* memungkinkan suatu kekuasaan tertentu untuk menjalankan fungsi (meskipun minimal) pada kekuasaan lainnya.

Tujuan Penerapan Checks and Balances

Dari paparan diatas, sesungguhnya telah nampak beberapa manfaat dan tujuan yang bisa diperoleh dari penerapan prinsip *Checks and Balances*. Manfaat ini bisa berwujud manfaat terhadap DPRD (manfaat / tujuan internal) maupun manfaat untuk kalangan yang lebih luas yakni masyarakat di daerah (manfaat / tujuan eksternal).

Manfaat internal yang bisa dicapai antara lain meningkatkan kadar akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), keterbukaan (*openness*), dan penegakan aturan hukum (*rule of law*). Disamping itu, dengan adanya *checks and balances* ini, DPRD juga akan lebih mampu dalam menjalankan fungsi-fungsi dasarnya dalam

formulasi kebijakan atau peraturan daerah (*law making function*), penyusunan anggaran belanja daerah (*budgeting function*), penyaluran dan pemrosesan aspirasi dan kepentingan masyarakat (*representation function*), serta pengawasan terhadap implementasi kebijakan dan jalannya pemerintahan daerah (*controlling function*). Dengan kata lain, DPRD diharapkan dapat meningkatkan kompetensi manajemen (*management competence*) serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (*human rights*).

Sementara tujuan atau manfaat eksternal yang dapat dinikmati masyarakat luas yakni terpenuhinya hak-hak publik (*public rights*) dalam hal pemenuhan informasi mengenai masalah dan kebijakan pemerintahan (*information disclosure*), pemenuhan aspirasi (*aspiration fulfillment*), jaminan hak-hak konstitusional (*constitutional assurance*), dan sebagainya. Pada saat yang bersamaan, hubungan yang serasi antara eksekutif dan legislatif juga dapat diharapkan dapat melahirkan kebijakan publik yang berkualitas dan mendorong terwujudnya *good local governance*, sehingga dapat menjadi akselerator pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Prasyarat Checks and Balances

Walaupun implementasi *checks and balances* menjanjikan manfaat yang luar biasa, namun hal tersebut tidak muncul dengan tiba-tiba. Dalam hal ini, perlu diadakan prasyarat yang memungkinkan berkembangnya *checks and balances* tadi secara optimal. Adapun prasyarat yang dibutuhkan paling tidak meliputi empat aspek sebagai berikut:

- Proses demokratisasi di tingkat tidak terputus. Artinya, kesadaran untuk secara terus menerus melakukan perbaikan baik dari kalangan politisi, birokrat maupun masyarakat luas, perlu dibina secara berkelanjutan.
- Adanya pemahaman konsep politik kenegaraan dan pemerintahan yang bulat dari segenap pelaku atau penyelenggara negara. Pada saat yang sama, dibutuhkan pula adanya kedewasaan politik para anggota DPRD khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- Adanya pemahaman fungsi dan peranan Eksekutif dan Legislatif, serta tata hubungan kerja diantara keduanya.
- Adanya kesadaran untuk memangku hak dan kewajiban masing-masing secara terbuka dan bertanggungjawab.

Penutup

Penyempurnaan tata hubungan kerja antara eksekutif dengan legislatif dan internalisasi prinsip *checks and balances*, sesungguhnya hanyalah usaha kecil untuk mewujudkan cita-cita besar membangun sosok pemerintahan daerah yang demokratis (*egalitarian local governance*), bersih dan kuat (*good and strong local governance*), serta mendorong perwujudan *good society*.

Tabel 1

Model Checks and Balances Menurut Konstitusi AS 1789

Branch	Constitutional Powers	Executive counterbalance	Legislative counterbalance	Judicial counterbalance
Executive	• Discretion over when to enforce the law. • Discretion over how to run government services • Sole power to wage war (operational command of the military) • Responsibility for negotiating treaties • Power to appoint judges, diplomats, executive managers, and executive advisers • Power to arrest, detain, and search	• Civilian and military chains of command constrain low-level executive officials to obey the policies of high-level officials.	• Power to determine what laws exist • Power to write laws to constrain the internal operation of government • Power to write laws limiting searches, arrests, and detentions • Power to make laws concerning what regulations may be declared by the executive • Sole power to declare war • Responsibility for ratifying treaties (Senate) • Responsibility for confirming executive appointments (Senate) • Power to set the budget of the executive • Power to impeach and remove executive officers (two-thirds majority) • Power to set limits	• Acts as a neutral mediator when the executive brings criminal or civil enforcement actions, and has the power to stop inappropriate enforcement • Issues warrants for searches and arrests • May declare actions of the executive to be illegal • Determines which laws apply to any given case

Legislative	• Power to write laws • Power to tax, borrow money, and spend money • Sole power to declare war • Various other powers of the federal government • Subpoena power	• May veto laws (but this may be overridden by a two-thirds majority in both houses) • May refuse to enforce certain laws • May refuse to spend money allocated for certain purposes • Sole power to wage war (operational command of the military) • Responsibility for making declarations (for example, declaring a state of emergency) and promulgating lawful regulations and executive orders • Executive Privilege (refusal to submit to legislative subpoena)	• Each house is responsible for policing its own members.	• May declare laws unconstitutional and unenforceable • Determines which laws apply to any given case
Judicial	• Sole power to interpret the law and apply it to particular disputes • Power to determine the disposition of prisoners • Appointed for life • Power to compel testimony and the production of documents	• Responsibility to appoint judges • Power to grant pardons	• Sole power to pass Constitutional amendments (by two-thirds majority and with the consent of three-quarters of the states) • Power to determine the size and structure of the courts • Power to determine the budgets of the courts • Responsibility for confirming judicial nominees • Sole power to impeach and remove judges • Power to determine courts' jurisdiction (except Supreme Court's original jurisdiction)	• The appeals process enforces uniform policies in a top-down fashion, but gives considerable discretion in individual cases to low-level judges • May only rule in cases of an actual dispute brought between actual petitioners • Polices